

PROSEDUR PENYELESAIAN BC 3.0 MENGGUNAKAN APLIKASI CEISA4.0 PADA MV. MILESTONE DI PT SILKARGO INDONESIA CABANG BONTANG

¹⁾Amir Hidayat, ²⁾Rakhel Lia, ³⁾Fitri Aulia Rahmadhani
^{1,2,3)} KPNK, Jurusan Kemaritiman, Politeknik Negeri Samarinda
amirhidayat@polnes.ac.id

Abstrak : BC 3.0 atau PEB (Pemberitahuan Ekspor barang) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang oleh eksportir atau kuasanya PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) kepada Bea Cukai dengan aplikasi CEISA4.0 yang diterbitkan oleh Bea Cukai. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) membutuhkan perbaikan lebih lanjut dalam sistem CEISA4.0 agar pengerjaan BC 3.0 terlaksana tanpa ada kendala. Prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0 menjadi fokus penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dokumen-dokumen yang disiapkan, prosedur dan hambatan yang terjadi saat penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0. Rumusan masalah penelitian ini adalah (a) dokumen apa saja yang disiapkan dalam proses penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0. (b) prosedur penyelesaian BC 3.0 (c) hambatan yang terjadi dalam pengerjaan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menguraikan hasil pemerolehan data lapangan dan dipaparkan secara deskriptif eksploratif. Sumber data penelitian ini adalah observasi, dokumen, transkrip wawancara dan kajian pustaka. Data penelitian ini adalah hasil temuan berupa dokumen dan pernyataan informan yang memuat relevansi dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini memberikan hasil dalam prosedur penyelesaian BC 3.0 agar dapat mewajibkan seluruh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) menggunakan aplikasi CEISA4.0.

Kata kunci : BC 3.0, CEISA 4.0, penyelesaian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mulai bertransformasi dari negara pengekspor barang mentah maupun barang setengah jadi, berubah menjadi negara pengekspor barang industri dan industri berteknologi tinggi. Dengan perubahan itu, Indonesia akan menghadapi banyak saingan di dalam perdagangan internasional nantinya. Seiring berkembangnya zaman, kegiatan perdagangan menjadi semakin bervariasi, dan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, terutama di bidang perdagangan antar negara yang biasa disebut dengan ekspor dan impor. Sehubungan dengan meningkatnya permintaan barang dari berbagai negara, secara otomatis banyak berdiri Pengusaha-Pengusaha atau anak Pengusaha yang bergerak di bidang ekspor dan impor di negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di bidang perdagangan. Ekspor dan impor merupakan wujud dari perdagangan internasional, yaitu kegiatan transaksi jual beli antara suatu negara dengan negara lainnya atas dasar kesepakatan bersama. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan negara lain, baik seorang warga negara biasa, Pengusaha, lembaga pemerintah, atau organisasi nirlaba.

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan

barang dari daerah pabean Indonesia ke daerah pabean negara lain. Biasanya proses ekspor dimulai dari adanya penawaran dari suatu pihak yang disertai dengan persetujuan dari pihak lain melalui *sales contract process*, dalam hal ini adalah pihak Eksportir dan Importir. Proses pembayaran untuk pengiriman ini dapat melalui metode *Letter of Credit (L/C)* atau *non-L/C*, masing-masing metode memiliki risiko dan keuntungan tersendiri. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 145/PMK.04/2007 jo. PMK No. 148/PMK.04/2011 jo. PMK No.

145/PMK.04/2014 tentang ketentuan kepabeanan dibidang ekspor pasal 2 ayat (1) barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean Ekspor. Sedangkan kegiatan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam

daerah pabean. Impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua Pengusaha antar dua negara tersebut, yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai *supplier* dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti

terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lainnya. Salah satunya, dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri.

Untuk melakukan proses ekspor dan impor barang itu sendiri ada tahap yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yaitu dengan menyelesaikan BC 3.0 atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), PEB ini digunakan untuk pemberitahuan pelaksanaan ekspor barang oleh eksportir atau pihak kuasanya kepada kantor Bea dan Cukai. Semua barang yang akan di ekspor wajib diberitahukan kepada kantor bea dan cukai apabila terjadi kendala pada saat pengerjaan PEB ini atau terjadi keterlambatan maka kapal akan terkena *Demurrage* yang biasa dikenal dengan sebutan kelebihan waktu parkir kapal di dermaga atau tersus. Pengerjaan PEB dan PIB ini dilakukan agar mendapatkan balasan berupa NPE (Nota Pelayanan Ekspor) dan tentu saja melalui perusahaan yang mengurus berkas ekspor tersebut yaitu pihak yang ditunjuk sebagai kuasa dari eksportir yaitu PPJK (Pengusaha pengelolaan Jasa Kepabebean), menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 65/pmk.04/2007 tentang Pengusaha pengelolaan jasa kepabebean bahwa Pengusaha Pengelolaan Jasa Kepabebean sebagaimana dimaksud, mempunyai peranan yang penting dalam pelayanan kepabebean kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan yang mengatur persyaratan untuk menjadi Pengusaha Pengelolaan Jasa Kepabebean antara lain keharusan untuk memiliki kejelasan dan kebenaran kedudukan, identitas pengurus dan penanggung jawab, dan kompetensi ahli di bidang kepabebean. Adapun salah satu PPJK (Pengusaha Pengelolaan Jasa Kepabebean) yang terdapat di Kalimantan Timur di wilayah Bontang yaitu PT. Silkargo Indonesia perusahaan ini mengurus semua kapal yang masuk di *Jetty* Pupuk Kaltim khusus untuk bagian Ekspor, yang notabene sebagai Eksportir barang yang akan di Ekspor. Kegiatan ekspor yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengiriman melalui kapal atau *vessel*. Adapun jenis barang yang di ekspor oleh Pupuk Kaltim yaitu mengekspor pupuk *urea* dengan jenis yang berbeda yaitu *granul* dan *priled* dan juga mengekspor *amoniam*. Pupuk organik *granul* merupakan pupuk yang sebagian atau seluruhnya berasal dari bahan-bahan organik yang berbentuk butiran padat. *Priled* adalah pupuk Kalium

(*Potassium*) Nitrat yang diformulasikan dari bahan alam tambang sumber Nitrat dan *Potassium* mengandung Nitrogen dalam bentuk Nitrat dan *Potassium* yang mudah larut sedang, *amoniam* adalah gas korosif, tidak berwarna dengan bau yang khas dan menyengat. Umumnya ditemukan di alam, *amoniam* juga dapat disimpan sebagai cairan pada tekanan tinggi dan mudah larut dalam air. *Amoniam* menyimpan dirinya dalam bentuk basah dan kering di tanah, tanaman, tanah, dan air. Dengan meningkatkan kinerja PPJK (Pengusaha Pengelolaan Jasa Kepabebean) maka dari itu pihak Bea Cukai menerbitkan sistem untuk menerbitkan PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) atau BC 3.0 yaitu sistem CEISA 4.0 (*Customs Excise Information System and Automation*) adalah aplikasi penghubung Pengguna Jasa dengan Bea Cukai. Segala kebutuhan Kepabebean dan Cukai, dapat diselesaikan dari genggaman, dari mana saja, kapan saja dan tentu saja tanpa biaya. yang terbitkan sejak tahun 2018 silam, namun baru diaplikasikan sistem ini di Bontang pada tahun 2021. Dalam proses penyelesaian BC 3.0 itu sendiri ada beberapa pihak yang terkait yaitu pihak eksportir yang menginfokan ke kuasanya yaitu PPJK bahwasanya akan ada kapal yang ingin mengekspor barang adapun *agent* kapal yang menginfokan PPJK agar dibuatkan BC 3.0 pada saat kapal sudah selesai melakukan pemuatan serta menyerahkan dokumen-dokumen sebagai syarat dalam penerbitan BC 3.0 dan pihak Bea Cukai yang memeriksa dokumen serta menyetujui untuk diterbitkannya BC 3.0.

Dari pengamatan yang ada, penulis mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya yaitu (1) Dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam prosedur penyelesaian penerbitan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang Bontang? (2) Bagaimana prosedur penyelesaian penerbitan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang Bontang? (3) Apa saja hambatan yang dihadapi pada saat penerbitan BC 3.0 dengan menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang Bontang?

Dari identifikasi masalah, diperoleh gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. Selanjutnya masalah yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya pada prosedur penyelesaian BC 3.0 dengan menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone yang dilakukan di PT. Silkargo Indonesia cabang Bontang.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dokumen-dokumen yang berkaitan dalam Penerbitan BC 3.0 / Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), (2) Untuk mengetahui prosedur penerbitan BC 3.0 / Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan menggubakan Aplikasi CEISA4.0. (3) Untuk mengetahui hambatan yang timbul atau dialami oleh PT. Silkargo Indonesia cabang Bontang dalam melakukan penerbitan BC 3.0 / Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan menggunakan aplikasi CEISA 4.0.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan acuan untuk penelitian yang serupa agar penelitian tersebut dapat terus berkembang menjadi lebih baik.
2. Sebagai bahan acuan dalam Penerbitan BC 3.0 atau PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
3. Sebagai salah satu sumber referensi untuk melakukan perbaikan dan koreksi bagi Pengusaha pelayaran dalam mendukung kelancaran pada saat kapal ataupun pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) melakukan proses pengumpulan berkas kegiatan Ekspor.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di PT Silkargo Indonesia cabang Bontang yang beralamatkan di JL. RE Martadinata RT. 08 NO. 109 Loktuan, Bontang Kalimantan Timur 75315. Waktu penelitian ini dimulai tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 31 Januari 2023.

Variabel-variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. *Customs Excise Information System and Automation* (CEISA4.0) adalah sistem pelayanan dan pengawasan yang diawasi langsung oleh Pusat Informasi dan Teknologi Dirjen Bea Cukai.
- b. BC 3.0 atau Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk melakukan transaksi ekspor. Dokumen ini diisi oleh eksportir, serta telah diberikan izin muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang menggambarkan suatu fenomena melalui deskripsi


dalam bentuk kalimat dan bahasa yang menggunakan metode ilmiah. Untuk memperoleh data yang diperlukan digunakan teknik pengumpulan data studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara (interview), pengamatan langsung (observasi) dan dokumentasi (documentation), serta menggunakan studi kepustakaan (library reseach) dan media social.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis selama melakukan praktek darat di PT. Silkargo Indonesia Cabang Bontang. Makapenulis dalam bab ini akan membahas hasil dan pembahasan akan sesuai dengan rumusan masalah pada Tugas Akhir ini yaitu adalah sebagai berikut :

1. Dokumen-Dokumen Yang Disiapkan Dalam Penerbitan BC 3.0 Menggunakan Aplikasi CEISA 4.0
 - a. *Shipping Intruction*.
 - b. *Cargo Manifest*.
 - c. *BL / Bill of Lading*.
 - d. *Draught Survey*.
 - e. *Invoice*.
 - f. PE (Persetujuan Ekspor)
2. Prosedur Penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT. Silkargo Indonesia cabang Bontang



Sumber : Penulis

Gambar 1. Prosedur Penyelesaian BC 3.0

Keterangan : * (tanda bintang) merupakan tanda yang diberikan untuk mengetahui pada bagian tersebut sering terjadi hambatan atau masalah.

PE : Persetujuan Ekspor

NPE : Nota Pelayanan Ekspor

PEB : Pemberitahuan Ekspor Barang
 PPJK : Pengusaha Pegurusan Jasa
 Kepabeanaan

3. Hambatan-Hambatan Pada Prosedur Penyelesaian BC 3.0
 - a. Dokumen atau data yang diinput di sistem CEISA 4.0 tidak terbaca.
 - b. PE (Perizinan Ekspor) belum terupgrade disistem intrade Kemendag (Kementerian Perdagangan).

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, maka penulis akan memaparkan pembahasan mengenai prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0 pada MV. Milestone di PT. Silkargo Indonesia cabang Bontang.

1. Dokumen-Dokumen Yang Disiapkan Dalam Penerbitan BC 3.0 Menggunakan Aplikasi CEISA 4.0

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah saya adapun pembahasan atau penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang harusdisiapkan dalam pengerjaan BC 3.0 dengan menggunakan aplikasi CEISA 4.0 adalah sebagai berikut:

a. *Shipping Intruction*

Shipping Instruction (SI) Adalah dokumen yang dibuat oleh eksportir yang ditujukan kepada Pengusaha pelayaran, berisi booking ruang kapal (booking space) atau perintah pengapalan. PPJK memerlukan SI untuk membuat izin muat kapal.

b. *Cargo Manifest*

Cargo Manifest adalah keterangan rinci mengenai barang-barang yang diangkut oleh kapal. Jadi ini merupakan daftar barang dari semua *bill of lading* dari barang yang diangkut kapal dan dijabarkan secara rinci yang diberikan oleh agen kapal.

c. *BL / Bill of Lading*

B/L adalah surat perjanjian pengangkutan antara *shipper* (pengirim), *Consignee* (Penerima) dengan *Carrier* (Pengangkut). Data yang tercantum pada B/L adalahsesuai data yang telah ada dari *shipper*. Yang diberikan oleh agen kapal sebagai acuan pembuatan BC 3.0.

d. *Draught Survey*

Draught survey adalah suatu sistem perhitungan muatan berdasarkan pengukuran draft/sarat kapal sebelum dan

sesudah pemuatan/pembongkaran dengan memperhitungkan peru-bahan berat barang-barang di kapal selain muatan yang mungkin terjadi selama operasi pemuatan/pembongkaran.

e. *Invoice*

Invoice tagihan merupakan tanda bukti untuk melakukan penagihan pembayaran kepada pembeli. Dokumen ini diberikan oleh *shipper* (pemiik barang) dan merupakan dokumen penting dalam sebuah transaksi. Biasanya isi dari dokumen ini adalah perincian transaksi yang terjadi antar pembeli dan penjual.


f. PE (Persetujuan Ekspor)

Persetujuan Ekspor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan atau pemurnian.

2. Prosedur Penyelesaian BC 3.0 Menggunakan Aplikasi CEISA 4.0 Pada MV. Milestone Di PT. Silkargo Indonesia Cabang Bontang. Penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT. Silkargo Indonesia cabang Bontang ini hanya digunakan untuk kapal yang melakukan kegiatan ekspor. Aplikasi CEISA 4.0 yang digunakan oleh PPJK di Indonesia karena alur prosesnya lebih efektif dan mudah dipahami oleh banyak pengguna jasa yang melakukan khususnya pengurusan BC 3.0. Berikut ini adalah penjelelasan dalam prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA4.0pada MV. Milestone di PT. Silkargo Indonesia cabang bontang :
 - a. PT Pupuk Kaltim (PKT) pada bagian Departemen Pelabuhan Pengapalan menyerahkan *Shipping Intruction* kepada PPJK, PPJK mengajukan izin muat dan menyerahkan izin muat tersebut ke pihak eksportir setelah itu dilakukan pemuatan di *jetty* PT PupukKaltim.
 - b. Agen Kapal memantau proses pemuatan tersebut dan menginfokan ke pihak PPJK apabila kapal sudah selesai melakukan pemuatan atau sudah *complete*. Setelah itu agen kapal memberikan dokumen berupa *cargo manifest, bill of lading, dan draugh survey*, sebagai syarat dalam proses penyelesaian BC 3.0.
 - c. PT Pupuk Kaltim (PKT) pada bagian Departemen Pemasaran memberikan dokumen berupa *invoice* dankepada pihak PPJK untuk pengisian data di dalam aplikasi CEISA 4.0 untuk menyelesaikan


BC 3.0.

- d. Setelah data-data terkumpul pihak PPJK mulai mengerjakan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0.




Gambar 2. Tampilan Awal Pengerjaan BC 3.0

Pada gambar 2 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada tampilan awal dalam pengerjaan BC 3.0 entitas, jenis pemberitahuan, asal barang, tujuan barang, dan jenis dokumen. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom *header* (gambar 3).




Gambar 3. Kolom Header

Pada gambar 3 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang bontang melakukan pengisian di kolom *header* yaitu dengan mengisi nomor pengajuan, kantor pabean muat asal, pelabuhan muat ekspor, kantor pabean muat ekspor, jenisekspor, kategori ekspor, cara dagang, cara bayar, komoditi, dan curah. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom entitas (gambar 4).




Gambar 4. Kolom Entitas

Pada gambar 4 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom entitas yaitu dengan mengisi data dan alamat dari PPJK, eksportir, penerima, pembeli dan pemilik barang. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom dokumen (gambar 5).




Gambar 5. Kolom Dokumen

Pada gambar 5 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom dokumen yaitu dengan mengisi atau mengimput dokumen berupa *invoice*, *bill of lading* dan PE (Persetujuan Ekspor). Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom pengangkut (gambar 6).




Gambar 6. Kolom Pengangkut.

Pada gambar 6 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom pengangkut yaitu dengan mengisi tempat penimbunan, pelabuhan muat asal, pelabuhan muat ekspor, pelabuhan bongkar, pelabuhan tujuan, negara tujuan ekspor, tanggal perkiraan ekspor dan kantor periksa. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom kemasan dan peti kemas (gambar 7).




Gambar 7. Kolom Kemasan & Peti Kemas

Pada gambar 7 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom kemasan dan peti kemas yaitu dengan mengisi seri, jumlah, jenis, dan merek muatan. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom transaksi (gambar 8).




Gambar 8. Kolom Transaksi.

Pada gambar 8 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang bontang melakukan pengisian pada kolom transaksi yaitu dengan mengisi valuta, NDPBM (Nilai dasar perhitungan bea masuk), cara penyerahan, nilai ekspor, freight asuransi, berat kotor, berat bersih, nilai maklon, nilai bea keluar, nilai pungutan sawit, dan pengisian nama bank. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom barang (gambar 9).




Gambar 9. Kolom Barang

Pada gambar 9 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom barang yaitu dengan mengisi seri, HS (*Harmonized System*) code, uraian, nilai barang, jumlah satuan, dan kode satuan. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom pungutan (gambar 10).



Gambar 10. Kolom Pungutan

Pada gambar 10 diatas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom pungutan dalam kolom ini tidak ada yang diisi. Selanjutnya dari tahapan ini, masuk ke tahap berikutnya yaitu kolom pernyataan (gambar 11).



Gambar 11. Kolom Pernyataan.

Pada gambar 11 di atas staff operasional PT Silkargo Indonesia cabang Bontang melakukan pengisian pada kolom pernyataan yaitu dengan mengisi tempat, tanggal, nama dan jabatan sebagai tanda pernyataan yang mengerjakan BC 3.0 tersebut.

- e. Setelah semua kolom sudah diisi pihak PPJK mengirimkan kepada Bea Cukai dan pihak Bea Cukai mengisi nomor PE (Persetujuan Ekspor), serta memvalidasi data-data yang sudah diisi oleh pihak PPJK dan mengeluarkan NPE (Nota Pelayanan Ekspor) dan BC 3.0 atau PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).

3. Hambatan-Hambatan Yang Terjadi Pada Saat Prosedur Penyelesaian BC 3.0 Menggunakan Aplikasi CEISA 4.0

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, didapatkan bahwa terdapat kendala-kendala dalam pengerjaan BC 3.0 dengan menggunakan CEISA 4.0, Adapun penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Dokumen atau Data yang Diinput Tidak Terbaca di Aplikasi CEISA 4.0
Pengusaha mengalami hambatan tersebut pada saat aplikasi CEISA 4.0 ini mengalami perbaikan secara berkala disetiap minggunya dikarenakan aplikasi CEISA 4.0 masih dalam proses *maintanance* atau pembaharuan sehingga, pada saat proses pengerjaan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 masih saja ada dokumen atau data yang tidak terbaca sehingga pihak Bea Cukai akan memberikan *rijeck* atau NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan).
- b. PE (Surat Persetujuan Ekspor) belum terupdate di sistem *inatrade* Kemendag (Kementerian Perdagangan)
Hambatan ini dialami pada saat pihak eksportir tidak *update* PE (Persetujuan Ekspor) ini di sistem *inatrade* Kemendag (Kementerian Perdagangan) dikarenakan pihak kapal ingin menambah kuota dalam pemuatan pupuk *urea* sehingga, pada saat Bea Cukai memasukkan nomor PE (Persetujuan Ekspor) tidak *valid* dengan jumlah muatan yang sudah diangkut. Maka dari itu Bea Cukai akan memberikan *rijeck* atau NPP (Nota Pemberitahuan Penolakan).

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang penulis uraikan serta pengamatan yang dilakukan oleh penulis mengenai prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang bontang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Dokumen-dokumen yang disiapkan dalam proses penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 adalah *shipping intruction, cargo manifest, bill of lading, draught survey, invoice* dan PE (Persetujuan Ekspor).
- 2) Prosedur dalam penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang bontang dimulai dari PPJK menerima *shipping intruction*, menyerahkan izin muat ke eksportir, melaksanakan pemuatan di *jetty* Pupuk Kaltim, PPJK menerima dan mendapatkan informasi kapal *complete* serta dokumen dari agen kapal, mulaimengerjakan BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0, Bea Cukai memvalidasi data dan mendapatkan NPE (Nota Pelayanan Ekspor) PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang).
- 3) Terdapat hambatan-hambatan dalam prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 yaitu dokumen yang tidak terbaca di sistem dan PE (Persetujuan Ekspor) yang belum *terupdate* di sistem *inatrade* Kemendag (Kementerian Perdagangan).

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang penulis telah paparkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam prosedur penyelesaian BC 3.0 menggunakan aplikasi CEISA 4.0 pada MV. Milestone di PT Silkargo Indonesia cabang bontang adalah sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya pihak Bea Cukai dapat segera mewajibkan Aplikasi CEISA 4.0 inikeseluruh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) agar aplikasi CEISA 4.0 menjadi lebih sempurna dan tidak lagi dilakukan perbaikan atau *maintanance* setiap minggunya karena aplikasi ini lebih efisien dan efektif dalam pengerjaan BC 3.0.
- 2) Sebaiknya pihak eksportir dapat mengecek atau lebih teliti dalam mengirim-kan PE (Persetujuan Ekspor) pada saat kapal melakukan penambahan kuota sehingga sudah

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

lebih dulu di *update* di sistem *inatrade* Kemendag (Kementerian Perdagangan) lalu dikirim ke pihak Bea Cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggraeni Yunaeti, Elisabet.(2017). *Pengantar Sistem Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Baridwan, Zaki. (2009). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*, BPFE, Yogyakarta.
- Darmawan, Deni. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Fathansyah. (2015). *Basis Data*, Informatika Bandung, Bandung.
- Ida, Nuraida. (2008). *Manajemen Administrasi Perkantoran*, Kanisius, Yogyakarta. Kadir, Abdul. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi*, Penerbitan Yogyakarta.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta. Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.

Jurnal :

- Indrawati, R. (2017). Profil Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar. *APOTEMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, Vol. 3(2),91-100.
- Mawaddah, S. dan Anisah, H. (2015). Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Pada Pembelajaran Matematika Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Generatif (Generative Learning) di SMP. *Jurnal Pendidikan Matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat*, Vol. 3(2), 166-175.

Skripsi atau Tugas Akhir :

- Antoni, M. (2019). Proses Pengisian Pemberitahuan Ekspor Barang Menggunakan Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) oleh PT Nusantara Tropical Farm. *Universitas Maritim Semarang*.
- Balqis, Nabella. (2021). Prosedur Pembetulan Ekspor Barang dan Pembatalan Ekspor di PT Sari Warna Asli Garment Pucangsawit.

Universitas Negeri Semarang.

Ulandari, Dwi. (2019). Prosedur Penerbitan Nota Pelayanan Ekspor Terhadap Barang Ekspor Palm Kernel Expeller Pasa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Samarinda. *Politeknik Negeri Samarinda*.

Web :

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia.(2019), (Online), <https://www.beacukai.go.id/berita/guna-meningkatkan-kualitas-pelayanan-bea-cukai-dumai-gelar-sosialisasi-aplikasi-ceisa-pengenalan-bc-4-0serta-prasurvey-kepuasan-layanan-ceisa.html>. (Diakses 24 Mei 2023).
- Farida, T. (2013). *Directorate General for National Export Development*, (Online), http://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/links/65-panduan-ekspor. (Diakses 23 Mei 2023).
- Impor - Bea Cukai Bekasi, (Online), <https://bcbekasi.beacukai.go.id/informasi-impor>.(Diakses 24 Mei 2023).
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2019). *Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor* (pp.1-8), (Online). (Diakses 26 Mei 2023).
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2002). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 557 Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor* (pp 1-20), (Online). (Diakses 26 Mei 2023).
- Peraturan Menteri Keuangan RI. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tentang Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan* (pp 1-7), (Online). (Diakses 27 Mei 2023).
- Peraturan Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tentang Pemberian Hak Akses Portal Indonesia National Single Window*, (Online).(Diakses 04 Juni 2023).
- Samudera.id. (2013), (Online), <https://www.samudera.id/silkargo/id/5/tentangkami>(Diakses 09 Juni 2023).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang pelayaran*, (Online). (Diakses 4 Juni 2023).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 *Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*,(Online). (Diakses 09 Juni 2023).